
**KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH PERTAHANAN DALAM KONSEP
PERTAHANAN PULAU-PULAU BESAR (Studi TNI-AL)****Oleh****Ruslan Arief¹⁾, Joni Widjayanto²⁾, Priyanto³⁾****^{1,2,3}Program Studi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan Semesta****Universitas Pertahanan, IPSC, Sentul, Bogor, Indonesia****Email: ¹ruslanarief01@gmail.com, ²joniwijayanto6@gmail.com,****³priyantosuharto@gmail.com****Abstract**

The dynamic strategic environment, both global and regional, can have both positive and negative impacts and directly or indirectly affect the development of the national environment. The change in Strategic Environment Development (Banglingstra) will change how a country's strategy is to achieve its national goals. The President of the Republic of Indonesia has signed the General Policy on National Defense, signing PP N0 8 2021 as an elaboration of the Vision and Mission of the elected President in the field of defense during his term of office. As mandated by law. So that it can be implemented, the policy is described in the Minister of Defense Regulation Number: KEP/487/M/V/2021 Date: May 6, 2021, concerning the 2021 State Defense Policy, which contains the management of defense areas as one of its strategic objectives. Descriptive research approach using qualitative methods is the choice of researchers for this phenomenon with research subjects policymakers and policy implementers by understanding how the policy is to manage defense areas and how to manage defense area management strategies in order to realize decentralized defense logistics depots, in the concept of island defense. -big island in TNI-AL perspective. From the results of the analysis and discussion, it is found that the concept of defense of large islands has not accommodated the pattern of TNI-AL operations, especially in layered defense operations. there is still a need for improvement and further discussion related to the concept of defense of large islands as a base of defense as well as the last fortress of layered defense.

Keywords: Management policy, Large Islands Defense Concept, Defense Area Management**PENDAHULUAN**

Pada area yang Strategis yang dinamis baik ditataran global serta regional memberikan implikasi baik maupun buruk secara intens maupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan lingkungan nasional. Dengan adanya perubahan Perkembangan Lingkungan Strategis (Banglingstra) maka akan merubah bagaimana strategi suatu negara untuk mencapai tujuan nasionalnya (Ditjen Strahan Dephan RI, 2008) demikian puladengan Indonesia. perkembangan lingkungan strategis merupakan pertimbangan sangat penting dalam berbagai perumusan kebijakan bidang luar negeri (*foreign-affair policy*), pertahanan (*defense*) dan keamanan nasional (*national security*).

Suatu negara tidak dapat melepaskan diri dari perkembangan dinamika kawasan sejak terjadinya interaksi antara negara di kawasan dalam berbagai aspek dan kepentingan, hal ini akan memberikan konteks ruang interaksi dimana negara memberi makna pada nilai strategis kawasan dari perspektif karakter geografis, kekayaan alam, posisi geografis dan lain-lain dimana tidak jarang membentuk perilaku suatu Negara.

Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Kebijakan Umum Pertahanan Negara, penandatanganan PP N0 8 2021 terkait dengan uraian dari visi dan misi Presiden terpilih dalam bidang pertahanan selama masa jabatannya. sebagai mana amanat Undang-Undang yang menyatakan bahwa Presiden

terpilih memberi kewenangan dalam mengambil langkah penting dan strategis dalam membangun sistem pertahanan negara selama masa lima tahun jabatannya.

Hal inilah yang akan menjadi rujukan terkait dengan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara selama masa pemerintahan presiden terpilih dan sebagai penjabarannya maka menteri pertahanan mengeluarkan Keputusan Menteri berupa Kebijakan pertahanan negara yang tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Pertahanan Nomor: KEP/487/M/V/2021 Tanggal: 6 Mei 2021 Tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021

Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari kebijakan pertahanan negara pada tahun 2020 yang menjabarkan Visi dan Misi pemerintahan yakni Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Dengan Misi Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, dilaksanakan melalui program lanjutan transformasi sistem pertahanan yang modern dan TNI yang profesional.

Ada empat tujuan strategis pertahanan negara 2021 yakni:

- a) Kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dan perlindungan keselamatan bagi seluruh bangsa Indonesia dari segala bentuk ancaman.
- b) Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) yang dibangun secara modern dan terintegrasi.
- c) Mewujudkan pengelolaan sumber daya nasional (PSDN) bagi pertahanan negara.
- d) Terselenggaranya pengelolaan wilayah pertahanan (Kepmenhan No 487, 2020)

Pertahanan laut bagi Indonesia adalah salah satu prioritas nasional sebagaimana yang di amanatkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. secara jelas mengamanatkan perubahan mendasar terhadap doktrin maupun konsepsi dasar pertahanan negara Indonesia. Pasal 3 ayat 2 UU. No.3 / 2002 bahwa Pertahanan Negara disusun dengan

memperhatikan kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan (Undang-Undang RI Nomor 3, 2002)

Sebagaimana teori naval diplomacy Ken Booth (1977) dalam bukunya dengan judul *Navies and Foreign Policy* (Marsetio, 2014) yang menjelaskan mengenai trinitas fungsi angkatan laut merupakan suatu yang berpengaruh sangat signifikan. Sehingga, telah banyak digunakan sebagai doktrin Angkatan Laut di beberapa negara. Menurut Booth menjelaskan bahwa, Angkatan Laut memiliki tiga fungsi memiliki yaitu fungsi militer, polisi dan diplomasi (Haras, 2017)

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka jenis peperangan yang dapat dilaksanakan adalah pemusnahan kekuatan armada lawan, pemutusan garis perhubungan laut lawan, peperangan tanpa udara/Hanud, peperangan anti kapal peperangan, peperangan anti kapal selam, peperangan ranjau, Peperangan Elektronik, Peperangan Nubika dan Peperangan laut khusus (Perkasal 07, 2001) Kesuksesan pelaksanaan operasi tersebut sangat tergantung pada dukungan logistik yang terencana dengan baik.

Dukungan perbekalan bertujuan untuk mengidentifikasi, merencanakan, menyiapkan sumber daya dan mengimplementasikan aksi-aksi manajemen untuk memperoleh sepuluh kelas material bekal dalam rangka menjamin kemampuan kapal perang. dukungan perbekalan juga membahas tentang material bekal khusus, kodifikasi, pergudangan, distribusi bekal dan lain-lain (Defense Acquisition University, 2013)

Pembinaan bidang logistik TNI Angkatan Laut merupakan segala upaya dan usaha yang meliputi perencanaan, penentuan kebijakan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan/ pengendalian terhadap berbagai fungsi pembinaan dukungan logistik untuk mendapatkan kesiapan material TNI Angkatan Laut agar selalu siap sewaktu-waktu (PUM 7, 2010)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan latar alamiah yang bertujuan untuk menjabarkan suatu kejadian atau fenomena yang sedang terjadi dan dilaksanakan dengan cara melibatkan beberapa metode atau cara yang ada (J.moleong, 2019). Sumber data yang digunakan adalah dengan melaksanakan wawancara, sumber tertulis yang meliputi buku-buku, dokumen-dokumen, dan jurnal-jurnal dengan menggunakan ketajaman dalam menginterpretasi sebagai cara menganalisa data yang digunakan. Dengan menggunakan teori Teori Strategi U.S. Army War College (2012), Teori kebijakan Publik Thomas R. Dye (1992), Teori Pengelolaan, Teori Sea Power oleh Alfred Thayer Mahan (1660-1783)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memperoleh data maka Peneliti telah mewawancarai beberapa Pejabat yang berwenang baik di Kementerian pertahanan khususnya di Direktorat Strategi pertahanan Srenum TNI, Srena Mabes TNI-AL yang berkaitan dengan Strategi Pengelolaan Wilayah dalam Konsep Pertahanan Pulau-pulau besar ditataran kebijakan.

Untuk memperkaya hasil penelitian, Peneliti juga mewawancarai pejabat lain di Instansi yang terkait, yakni pejabat di Tata ruang wilayah Ditjen Strahan Kemhan, pejabat di subdirektorat wilayah laut Ditjen Strahan Kemhan, pejabat di Pemetaan Pushidrosal, Disbekal dan Dissenlekal. Peneliti juga menggunakan dokumentasi berupa pengambilan gambar dan catatan penelitian berupa data yang di dapatkan diluar hasil wawancara.

Berdasarkan Peraturan Kasal Nomor 103/XII/2010 Tanggal 31 Desember 2010 Petunjuk Administrasi Pembinaan Pembekalan TNI-AL. Agar dukungan materiil pembekalan dapat memenuhi dukungan bekal, maka dibutuhkan adanya tempat penyimpanan berupa gudang-gudang penyimpanan sehingga diharapkan materiil pembekalan tersebut dapat terpelihara dan terhindar dari segala gangguan

yang dapat membahayakan materiil, dan mampu menjangkau sampai dengan satuan satuan pemakai (Perkasal No 103, 2010) untuk itu berdasarkan kedudukan dan fungsinya dapat dibedakan menjadi tiga yakni :

- Gudang Pusat, dimana berkedudukan langsung dibawah Mabes TNI-AL yang digunakan untuk penyimpanan Materiil hasil pengadaan tingkat pusat atau dari pengadaan lainnya.
- Gudang Persediaan daerah, berkedudukan langsung dibawah Pangkotama TNI-AL yang digunakan untuk penyimpanan Materiil dari Gudang persediaan pusat atau hasil pengadaan tingkat Kotama (Pengadaan lokal) kecuali bekal kelas V (Senjata dan amonisi)
- Gudang satuan pemakai. Berkedudukan disatuan pemakai TNI-AL untuk penyimpanan Materiil dari Gudang persediaan pusat dan gudang satuan persediaan daerah.

Terkait pengisian bekal ulang amunisi saat ini kapal harus kembali ke daerah pengisian bekal awal di Arsenal Batuporon Madura. Dengan asumsi 5 pulau terdepan di Natuna, Biak, Morotai, Selaru dan Saumlaki sebagai pangkalan depan, maka jarak yang diperlukan dari daerah perairan sekitar pulau tersebut dengan Arsenal Batuporon sebagai berikut :

Tabel 2. Tabel Jarak dari Arsenal Batuporon ke Perairan Pulau Terdepan.

No	Pulau Terdepan	Jarak Arsenal (NM)	Jarak Ke Zephan (NM)	Jarak Tempuh Kembali (PP) (NM)
1	NATUNA	807	1007	2014
2	MOROTAI	1239	1439	2878
3	SELARU	1132	1332	2664
4	SAUMLAKI	1161	1361	2722
5	BIAK	1770	1970	3940

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2021)



Gambar 1. Jarak dari Arsenal Batuporon ke Pulau Terdepan

Sumber : Pushidrosal, (2018)

Dari jarak tersebut, dengan asumsi kecepatan jelajah kapal antara 15 s.d 20 knot maka perkiraan perhitungan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengisian bekal ulang amunisi dari perairan ZEE di pulau terdepan ke Batuporon dan kembali ke pangkalan di pulau terdepan dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 3. Tabel Kebutuhan Waktu Untuk Bekal Ulang.

NO	PULAU TERDEPAN	JARAK TEMPUH KEMBAL (PP) (NM)	WAKTU TEMPUH KECEPT. 15 KT (JAM)	WAKTU TEMPUH KECEPT. 20 KT (JAM)	WAKTU BEKAL ULANG (JAM)	KEBUTUHAN WAKTU TOTAL (JAM)
1	NATUNA	2014	134	101	48	149
2	MOROTAI	2878	192	144	48	192
3	SELARU	2664	178	133	48	181
4	SAUMLAKI	2722	113	136	48	184
5	BIAK	3940	263	197	48	245

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2021)

Dari table tersebut diatas menunjukkan jarak Arsenal Batuporon Madura sebagai satu-satunya gudang munisi yang dapat menyimpan munisi caliber besar untuk kapal striking force yang dihitung dari 5 pulau terdepan di Natuna, Biak, Morotai, Selaru dan Saumlaki sebagai pangkalan depan yang berupa Rudal Exocet, Rudal C 705, Terpedo Blackshark, Terpedo SUT Terpedo A244/S, munisi Meriam utama kaliber 30 mm, kaliber 57 mm, kaliber 76 mm dan

berbagai macam munisi, hal ini sangat tidak efektif karna membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melaksanakan loading amunisi untuk sip operasi berikutnya.

1. Ditinjau dari Teori Kebijakan

Menurut Thomas R. Dye (1992), “Public Policy is whatever the government choose to do or not to do” artinya bahwa pemerintah atau pembuat kebijakan wajib mengeluarkan sebuah kebijakan yang berhubungan dengan pencapaian tujuan yang diharapkan atau yang telah direncanakan, kebijakan tersebut bisa berupa pelaksanaan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu. Dalam hubungan dengan kebijakan pertahanan, penerbitan Perpres No 8 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. dimana merupakan penjabaran Visi dan Misi Presiden terpilih dalam kebijakan pertahanannya. Kemudian ditindak lanjuti dengan terbitnya Permenhan Nomor : KEP/ 487 / M / V /2020 Tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021 dimana salah satu dari Tujuan Strategis Pertahanan Negara adalah Terselenggaranya pengelolaan wilayah pertahanan. Yang kemudian dijabarkan dalam sasaran kebijakan pertahanan negara menjadi terwujudnya Depo logistik perahanan yang desentralisasi dengan membangun system logistik yang tersebar dan saling berhubungan antar matra.

Pola operasi TNI-AL yang spesifik memiliki kekuatan yang *mobile* dan dapat digerakkan ke *trouble spot* mana saja, karna TNI-AL dalam melaksanakan tugas pokok, peran dan fungsinya menerapkan Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) dengan menerapkan strategi:

- a. Strategi penangkalan (Deterrence Strategy)
- b. Strategi Pertahanan Berlapis (Layer Defence Strategy), yang membagi sektor pertahanan menjadi 3 medan pertahanan, yaitu: Medan Pertahanan Penyangga, Medan Pertahanan Utama dan Medan Pertahanan Perlawanan. Dan

- c. Strategi Pengendalian Laut (Sea Control Strategy) (Yogo Prasetyo, Angga Faris Saputra, 2021)

Untuk itu dukungan logistik perlu dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan dukungan secara *mobile* terutama bekal amunisi. mengingat jarak Arsenal Batuporon Madura sebagai satu-satunya gudang munisi yang dapat menyimpan munisi caliber besar untuk kapal *striking force* yang dihitung dari 5 pulau terdepan di Natuna, Biak, Morotai, Selaru dan Saumlaki sebagai pangkalan depan yang berupa Rudal dinilai sangat tidak efektif membutuhkan waktu yang sangat lama, hal ini akan menyebabkan kekosongan unsur di wilayah operasi dan kurang efektifnya bila ditinjau dari durasi operasi dan efektifitas penggunaan bahan bakar.

Untuk itu itu system pendukung Logistik yang berada di beberapa tempat dan bersifat desentralisasi merupakan hal yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas oleh TNI-AL, system logistik tersebut bisa berada di darat maupun dilaut, sehingga pemisahan berdasarkan kedudukan dan fungsi gudang sebagai depo logistik yang tergelar dipusat, daerah dan disatuan pemakai, untuk satuan yang sedang melaksanakan opsional telah diatur dalam PUM 1.03.003 bahwa Bekal ulang akan diberikan oleh badan pembekalan yang ada di wilayah unsur tersebut melaksanakan operasi atau oleh Bantuan Logistik Mobil (BLM) yang disesuaikan dengan tolok ukur, index/norma, tujuan dan ketahanan lamaan operasi (PUM - 1.03.003, 1997).

Untuk mewujudkan daerah strategis sebagai suatu wilayah pertahanan hususnya Depo logistik strategis maka dibutuhkan adanya dukungan dari kementerian lain seperti kementerian dalam negeri, hususnya dalam penentuan wilayah pertahanan dalam pengelolaan wilayah pertahanan yang telah diatur dalam beberapa regulasi tentang mengatur penataan ruang dan penataan wilayah pertahanan seperti Undang-Undang Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara,

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor 138/M/II/2018 tentang Wilayah Pertahanan dan Rencana Wilayah Pertahanan.

Ditinjau dari Teori Sea Power.

Menurut Alfred Thayer Mahan (1660-1783) dalam *The Influence of Sea Power upon History* diperlukan enam elemen pokok yang akan menjadi modal utama dalam membangun sebuah negara yakni Letak Geografi (geographical position), Kontur muka bumi (physical comformation), Luas wilayah (extent of territory), Budaya (character of people), Komunitas pesisir (number of population), dan Faktor institusionil (character of goverment).

a. Letak Geografi (geographical position)

Faktor letak atau posisi geografis yang disebut merupakan sebuah kondisi yang paling signifikan. Keuntungan posisi geografis tidak terlihat dominan bila sebuah bangsa tidak memiliki garis pantai yang cukup untuk membangun pelabuhan-pelabuhan, tidak memiliki Sumber Daya Alam yang memadai dan tidak didukung oleh iklim atau cuaca yang baik. garis pantai dan pelabuhan-pelabuhan yang dimiliki bukan hanya untuk kepentingan komersial, namun juga sebagai sarana penetrasi musuh untuk memasuki negara tersebut.

Letak geografis merupakan salah satu determinan yang menentukan masa depan suatu negara dalam melakukan hubungan internasional. Pergeseran pola hubungan terhadap suatu negara akan menentukan arah kebijakan yang berpengaruh secara global. Di masa yang akan datang, eksistensi Indonesia akan tetap dipengaruhi oleh kondisi geografisnya dalam tatanan dunia.

Eksistensi kepentingan negara-negara besar di kawasan ini mendorong terjalannya hubungan timbal-balik yang erat antara permasalahan dalam negeri dan luar negeri, serta memiliki kepentingan yang bersifat dinamis.

Guna terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan wilayah pertahanan, dimana sasarannya terwujudnya Depo logistik perahanan yang tidak terpusat disatu tempat saja dengan membangun system logistik yang tersebar dan saling keterkaitan di Kodam, Lantamal dan Lanud dimana difokuskan pada

munisi yang berkaliber besar dan munisi yang berkaliber kecil. Maka perlu memperhatikan kondisi geografi tersebut. Dimana akan didirikan depo logistik tersebut akan disesuaikan dengan pola operasi yang akan digelar, menyakut hal tersebut apakah wilayah tersebut merupakan tempat yang bernilai strategis dalam pola operasi yang akan digelar.

Mengapa kriteria diatas menjadi pertimbangan? Karna bila salah dalam penentuan maka wilayah pertahanan yang berupa depo logistik tersebut akan menjadi boomerang buat pertahanan kita bila direbut, dikuasai dan dimanfaatkan oleh musuh. Setelah penentuan wilayah pertahanan maka dibutuhkan kerja sama dengan komponen lain yakni kementerian lembaga yang berwenang dalam penetapan wilayah pertahanan tersebut agar tidak tumpang tindih dengan rencana pemerintah disektor lain. Selain itu pemilihan wilayah pertahanan terutama depo logistik berupa gudang amunisi besar seperti rudal, torpedo dan amunisi jenis lain yang membutuhkan perlakuan husus sangat perlu memperhatikan patahan lempeng bumi yang mudah bergerak dan rentan dengan terjadinya gempa bumi.

Dari hasil penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa posisi geografi sangat memberi keuntungan kepada negara tersebut utamanaya pada kawasan laut negara tersebut, hal tersebut sangat mempengaruhi bagai mana negar tersebut membangun system pertahanannya.

b. **Kontur muka bumi (physical comformation).**

Untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pertahanan, dimana sasarannya terwujudnya Depo logistik perahanan yang tidak terpusat disatu tempat saja dengan membangun system logistik yang tersebar dan saling keterkaitan di Kodam, Lantamal dan Lanud dimana difokuskan pada munisi yang berkaliber besar dan munisi yang berkaliber kecil, maka dibutuhkan adanya sarana pendukung yang dapat memperlancar pelaksanaan bongkar dan

muat, sarana itu berupa fasilitas labuh, fasilitas pergudangan, fasilitas jalan dan fasilitas lainnya.

Desentralisasi logistic laut sangat dipengaruhi oleh adanya fasilitas labuh dan bongkar muat. Secara umum lokasi pelabuhan terpilih diharapkan mampu beroperasi sepanjang tahun dan tidak terpengaruh oleh cuaca/musim. Untuk itu dalam penentuan depo logistik desentralisasi perlu mempertimbangkan faktor hidrografi agar satuan kapal permukaan maupun kapal selam yang beroperasi di perairan tersebut tidak mendapat masalah diantaranya :

1) Perubahan kondisi terstrial (bentuk pantai, dasar pantai dan lain-lain) biodiversity (pertumbuhan biaota bawa laut) yang dapat menjadi rintangan alur pelayaran dan Morfologi yang berkaitan denganpanjang pantai, lebar pantai dan Gradien pantai yang menyangkut kedalaman pantai.

- a) Pengaruh perubahan iklim nantinya
- b) Kualitas air
- c) Emisi udara
- d) Manejemen sampah (waste management)
- e) Tata kelola minyak dan bahan berbahaya
- f) Noise dan vibrasi, termasuk yg ada di dalam air

Hal lain dalam penentuan wilayah pertahanan faktor morfologi garis pantai dan kondisi perairannya akan sangat menentukan dan menjadi pertimbangan husus. disamping akses distribusi darat ke semua unit pertahanan. Dalam pembangunan pelabuhan dan hubungannya dengan faktor morfologi diluar pertimbangan taktis adalah

2) Kondisi perairan di depan pelabuhan, tidak direkomendasikan adanya rintangan berupa kilang minyak, atau kegiatan lain yang dapat menghalangi kegiatan keluar dan masuk KRI yang akan melaksanakan bongkar muat.

3) Dalam pemilihan daerah yang akan di jadikan depo logistik akan sebaiknya dipilih daerah yang terdapat perlindungan dan tidak langsung berhadapan dengan laut lepas.

4) Dalam pemilihan depo logistik agar tinak memilih daerah perairan dengan laju sedimentasi yang tinggi.

Perlu dihindari dalam membangun Gudang logistic dan pelabuhan adalah wilayah perairan yang sempit, karena akan tidak efektif dan efisien. Gudang dan pelabuhan logistic juga dibangun dengan memperhatikan isu-isu kenavigasian. Hal terpenting adalah pemeliharaan/maintenan alur pelayaran, termasuk pengerukan alur masuk, pembuatan breakwater (Pemecah ombak) , dsb. Sehingga Lokasi di teluk yang terlindung sepanjang tahun merupakan opsi utama, selain itu juga akses jalan penghubung pelabuhan ke daerah-daerah operasi.

Dari keterangan diatas menggambarkan bahwa Kontur muka bumi mempengaruhi upaya pengembangan kekuatan terutama pada kekuatan laut, pola pengembangan negara yang bersifat kelautan sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim wilayah tersebut.

c. Luas wilayah (extent of territory).

Ditinjau pertimbangan Luas wilayah dengan upaya mewujudkan pengelolaan wilayah pertahanan, yang sasarannya yakni terwujudnya Depo logistik perarahan yang tidak terpusat disatu tempat saja dengan membangun system logistik yang tersebar dan saling keterkaitan di Kodam, Lantamal dan Lanud dimana difokuskan pada munisi yang berkaliber besar dan munisi yang berkaliber kecil, sangat erat hubungannya dengan bagai mana menggelar depo logistik khususnya depo logistik bekal kelas V.

Berhubungan dengan depo logistik berupa pergudangan bekal kelas V adalah bagai mana peningkatan kemampuan penyimpanan, transportasi dan distribusi amunisi ke pangkalan depan atau di daerah operasi yang jaraknya cukup jauh dari satuan pendukung pusat. Sebagai gambaran pelaksanaan dukungan bekal ulang amunisi dari daerah operasi di Arsenal, Batuporon sehingga sangat tidak efektif dan tidak efisien baik ditinjau dari sisi operasi karna akan terjadi kekosongan unsur yang cukup lama di daerah operasi tersebut maupun bila ditinjau dari sisi waktu operasi dan penggunaan bahan

bakar yang bisa digunakan dalam pelaksanaan operasi namun harus melaksanakan kegiatan administrasi.

Sebagai mana yang diterangkan pada Sub bab sebelumnya dimana diberi gambaran tentang jarak dan waktu tempuh pelaksanaan bekal ulang amunisi kepada unsur yang melaksanakan operasi dari 5 pulau terdepan di Natuna, Biak, Morotai, Selaru dan Saumlaki sebagai pangkalan depan, dari dasar tersebut maka sangat dibutuhkan penggelaran depo logistik yang terdesentralisasi tidak di pulau jawa saja tapi tersebar beberapa tempat di beberapa pulau besar selain pulau jawa merupakan sebuah strategi yang logis untuk di laksanakan, dengan demikian akan memperpendek jarak dan waktu tempuh dalam melaksanakan bekal ulang bekal kelas V.

Dari penjelasan diatas dan hasil wawancara dilaksanakan menunjukkan bahwa perwujudan depo logistik yang desentralisasi sangat relevan baik ditingkat kebijakan maupun di tingkat operasional ndan didukung oleh teori Alfred Thayer Mahan (1660-1783) dalam enam elemen pokok khususnya elemen Luas wilayah (extent of territory).

d. Budaya (character of people).

Dalam pengembangan kekuatan pertahanan untuk negara kepulauan seperti Indonesia sangat erat hubungannya dengan bagai mana kepentingan negara kepulauan tersebut terhadap laut, hal ini akan mempengaruhi karakter masyarakatnya yang bermuara pada budaya masyarakat tersebut terhadap laut, hal ini juga akan memberi akses atau kemudahan masyarakat untuk mencari nafkah dengan memanfaatkan laut sebagai medianya.

Dengan adanya karakter yang bersifat kelautan maka akan mendukung arah pertahanan negara sebagai mana yang diamanatkan Undang-Undang No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. selain itu dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat akan searah dengan pengembangan kekuatan pertahanan negara tersebut.

e. Jumlah Penduduk (number of population)

Salah satu modal pembangunan yang perlu mendapat perhatian adalah dengan adanya jumlah penduduk suatu negara, namun jumlah penduduk tidak akan menjadi berpengaruh banyak manakala jumlah penduduk tersebut tidak memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian, namun yang diharapkan adalah dengan adanya jumlah penduduk yang memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang berorientasi pada sektor kelautan. Dengan demikian jumlah penduduk tersebut akan menguatkan dan mendukung system pertahanan negara tersebut.

d. Faktor institusional (character of government).

Keberfihakan pemerintah dalam mewujudkan depo logistik yang terdesentralisasi saat ini sangat besar. Hal ini dengan adanya Visi dan misi Presiden Mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat, Indonesia mandiri, serta berkepribadian, yang dilandasi gotong-royong. Dan misinya melindungi segenap bangsa, memberi rasa aman dengan perubahan sistem pertahanan yang modern dan profesionalisme TNI.

Dari visi dan misi Presiden terpilih ini kemubian implementasikan dalam kebijakan umum pertahana negara dengan terbitnya Perpres No 8 Ta 2021 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan 2020-2024 yang kemudian disusul terbitnya Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020 – 2024 dan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/487/M/V/2020 Tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021

Hal ini menunjukkan keberfihakan pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan wilayah pertahanan dengan membangun Depo logistik yang terdesentralisasi sangat besar, keterangan yang sama diberikan para Informen yang diwawancarai oleh peneliti baik ditataran Kebijakan maupun ditataran Operasional. Dalam sejarah negara-negara yang memiliki

peradaban maju mana kala keberfihakan pemerintah terhadap kemajuan dibidang Maritim.

Ditinjau dari Teori Pengelolaan.

Menurut Andrew F Sikul dalam Septiani Wulandari mengatakan bahwa pengelolaan dalam mencapai keberhasilan duatu produk termasuk jasa agar mencapai efektif dan efisien maka diperlukan rangkaian kegiatan koordinasi pada perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, pengendalian dalam sebuah pengambilan keputusan (Wulandari, 2015)

a. Perencanaan.

Dalam perencanaan sebaiknya disusun sesuai dengan tujuan kebijakan yang akan di keluarkan sehingga diharapkan akan dapat sasaran perlu dipisahkan antara pelaksana dengan pengawas kegiatan sehingga tidak rancu dalam pelaksanaannya dengan demikian seluruh unsur akan menjalankan fungsinya sesuai dengan perencanaan yang hasilnya terwujud peningkatan kualitas kerja dilapangan

b. Pengorganisasian,

Setelah perencanaan yang baik maka unsur pengorganisasianpun akan tergambarakan dalam perencanaan tersebut seperti bagaimana pengorganisasian Logistik ditingkat pusat, ditingkat wilayah dan ditingkat satuan pengguna. Hal ini sangat penting agar masing-masing unsur dalam organisasi tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan standart yang telah ditentukan.

c. Pengerahan,

Pengerahan merupakan kelanjutan dari perencanaan dan pengorganisasian merupakan suatu tindakan untuk menjalankan sebuah organisasi. dimana tindakan tersebut tidak dilakukan sendiri namun dilaksanakan oleh orang lain. Oleh karna itu pelaksana harus tau tugas, fungsi dan peran masing-masing sehingga dalam pengerahan tersebut akan berjalan sesuai rencana.

d. Pengendalian

Fungsi Pengendalian merupakan sebuah metode untuk mengetahui dan memastikan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang digariskan dan sekaligus

dapat mengevaluasi apakah perencanaan yang dilaksanakan perlu ditingkatkan pada periode selanjutnya. Hal ini dilaksanakan dengan memberi petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana

Untuk itu pengendalian tersebut perlu adanya konsistensi guna menghindari penyimpangan/deviasi dari perencanaan. Hal tersebut dilaksanakan agar kemungkinan terjadinya hal-hal diluar dugaan dapat dieliminir sekecil mungkin.

Ditinjau dari teori Strategi

U.S. Army War College (2012), mendefinisikan strategi dengan dua cara: Secara konseptual, strategi adalah sebagai hubungan antara *Ends* (tujuan), *Ways* (cara), dan *Means* (sarana), dalam definisi lain dijelaskan secara gamblang bahwa Perumusan, koordinasi, dan penerapan tujuan yang terampil, cara (lintas tindakan), dan sarana (sumber daya pendukung) untuk mempromosikan dan mempertahankan kepentingan nasional (U.S. Army War College, 2012).

a. Ends (tujuan)

Sebagai mana yang tertuang dalam kebijakan Pertahanan 2021 dimana disebutkan dalam Tujuan Strategis Pertahanan Negara adalah “Terselenggaranya pengelolaan wilayah pertahanan.” Dimana sasaran Strategis pertahanan Negara adalah “Terwujudnya depo-depo logistik pertahanan yang terdesentralisasi” sasaran kebijakannya adalah “Pembangunan sistem logistik terdesentralisasi dan terintegrasi di wilayah Kodam, Lantamal dan Lanud untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan pulau-pulau besar, dengan fokus pembangunan depo munisi kaliber besar (MKB) dan munisi kaliber kecil (MKK).”

b. Ways (cara)

1) Menyusun konsep gudang amunisi yang terintegrasi,

Dalam menyusun konsep gudang amunisi yang terintegrasi diperlukan adanya perhitungan dalam sebuah perencanaan yang matang serta memperhatikan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung terbentuknya sebuah depo logistik yang terintegrasi sebagai mana konsep

penggelaran pembangunan gudang amunisi yang diharapkan.

Gelar gudang amunisi di daerah operasi sangat penting dalam rangka menjamin kesinambungan dukungan logistik tempur bagi satuan-satuan di daerah operasi. Konsep gudang amunisi hendaknya didesain dengan mempertimbangkan Trimatra terpadu.

2) Menggelar gudang amunisi yang dapat mendukung operasi laut sesuai dengan stratanya melalui pengkajian lokasi gelar, penyusunan standarisasi sarana dan prasarana pendukung gudang amunisi

Penggelaran gudang amunisi dapat ditempuh dengan dua alternatif, pertama gelar gudang amunisi di setiap Lantamal yang terpilih untuk MKB, sedangkan gelar gudang amunisi di setiap Koarmada untuk menyimpan amunisi jenis rudal dan torpedo. tentu dengan menyesuaikan arah ancaman dan konsep operasi yang akan digelar.

3) Melaksanakan pembangunan dan upgrade pelabuhan yang dapat mendukung loading/unloading terhadap senjata strategis

Dengan melaksanakan pembangunan dan upgrade pelabuhan yang dapat mendukung loading/unloading terhadap senjata strategis seperti crane yang kapasitasnya disesuaikan dengan kebutuhan bongkar muat ke kapal atas permukaan maupun kapal bawah permukaan. hal ini sangat penting dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan pelabuhan dan fasilitasnya dari aspek Hidrografi. Selain fasilitas pendukung dipelabuhan juga tidak kalah pentingnya pembangunan sarana pendukung berupa jalan yang menghubungkan antara pelabuhan dengan area pergudangan

4) Menyusun konsep dukungan mobile bekal amunisi yang mendukung pembekalan di daerah operasi dan penggelaran gudang amunisi

Adanya konsep distribusi bekal amunisi yang mobile dengan menggunakan alutsista yang dimiliki oleh TNI/TNI AL, baik sebagai sarana transportasi maupun sebagai penyuplai bekal di daerah operasi. Pendistribusian bekal kelas V sudah dapat dilaksanakan di medan operasi laut dengan melibatkan Alutsista yang

mempunyai kemampuan untuk mengangkut amunisi serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai dengan tingkat keamanan dan keselamatan yang tinggi serta dapat menjamin amunisi yang didistribusikan sesuai dengan kualitas yang diharapkan.

c. Means (sarana)

1) Bangunan gudang munisi

Bangunan gudang amunisi yang memenuhi standart pengamanan dan dilengkapi fasilitas merupakan fasilitas penyimpanan amunisi untuk caliber besar (senjata strategis) harus dimiliki oleh seluruh pangkalan TNI-AL sebagai mana yang diatur dalam ketentuan Perkasal No 100/XII/2010 Tentang standarisasi bangunan gudang senjata dan amunisi dilingkungan TNI-AL sesuai dengan tataran tugas dan wawenang Pangkalan.

Seperti rudal, torpedo dan sebagainya. Karna tempat penyimpanan dan cara memperlakukan jenis munisi ini berbeda dengan caliber besar yang lain

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan terutama dari factor keamanan antara lain penempatan wilayah gudang berada pada tempat yang sejuk atau disejukkan dan kering, terdapat akses jalan yang cukup untuk melaksanakan proses bongkar dan muat, wilayah pergudangan memiliki fasilitas pengamanan dan pengawasan yang ketat, ada jarak yang cukup dengan penduduk atau pemukiman, bentuk bangunan disesuaikan dengan jenis amunisi yang digudangkan, tidak terdapat jaringan listrik, kabel bawah tanah dan pipa gas, kemudian gedung mampu menahan bahaya api, serangan Bom atau proyektil caliber berat dari luar dan sebagainya.

Selain syarat diatas perlu diperhatikan adalah lokasi gudang amunisi bukan daerah konflik seperti basis teroris, pemberontak bersenjata dan sebagainya, memperhatikan kontur bumi bukan merupakan lempeng bumi yang mudah patah yang berpotensi terjadinya gempa bumi, Letak gudang amunisi ini tidak terlalu dekat dengan perbatasan satu negara agar menghindari penyusupan atau perebutan oleh musuh yang mengakibatkan lokasi ini menjadi

bumerang untuk pertahanan kita sendiri bila dikuasai musuh.

Upaya yang dapat dilaksanakan guna mewujudkan strategi diatas adalah dengan membangun jaring logistik yang terdesentralisasi artinya tergelarnya jaring logistik yang tergelar dari pusat samapai kepada unsur yang tergelar guna memudahkan pelaksanaan operasi yang digelar. secara garis besar peta penggelaran gudang amunisi yang sebagai mana diatur dalam Publikasi Umum TNI-AL (PUM 7.02) tentang pembinaan pembekalan TNI-AL dimana pembekalan berupa jaring Logistik yang dapat mendukung operasi yang digelar dan bersifat tidak kaku disesuaikan dengan arah datangnya ancaman dengan penggelaran dari gudang pusat sampai gudang satuan pemakai.

a. **Strategi Penggelaran Gudang Amunisi Oleh Arsenal 1**

Guna mengantisipasi arah datangnya ancaman dari arah barat dan utara dari arah andamar dan dari arah utara Natuna maka akan digelar gudang amunisi maka Arsenal 1 sebagai gudang pusat akan melayani gudang wilayah di beberapa titik yakni gudang wilayah Lantamal Padang, Gudang wilayah Lantamal Pontianak dan Gudang Wilayah Lantamal Jakarta.

Selain gudang wilayah maka juga di bentuk lagi gudang Satuan pemakai, yakni gudang satuan pemakan di Lanal Sabang, Lantamal Tanjung Pinang, Lanal Banten dan Satuan TNI Terintegrasi di Natuna. Hal ini akan memudahkan pendistribusian amunisi dari pusat sampai dengan unsur yang beroperasi di wilayah Nabang, Natuna dan di daerah selatan Sumatra. Mengingat rentan yang cukup jauh untuk wilayah tersebut dan perlakuan husus untuk amunisi rudal, torpedo, ranjau laut dan senjata strategis lainnya. Hal ini sejalan dengan kebijakan perencanaan TNI-AL Tahun 2021 yakni Penempatan rudal serta rencana sebaran ranjau laut di Choke Points strategis sesuai alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dengan meningkatkan dukungan perbekalan, dengan melaksanakan penyiapan dukungan bekal sesuai kebutuhan operasi, dan Membngun jaringan

rantai suplai logistik secara merata melalui desentralisasi pada pangkalan TNI-AL untuk mendukung pelaksanaan tugas Operasi.

b. Strategi Penggelaran Gudang Amunisi Oleh Arsenal 2

Sama halnya dengan Arsenal 1, maka Arsenal 2 yang berkedudukan di Batu poron Surabaya sebagai gudang pusat juga akan mendistribusikan amunisi ke gudang wilayah di Lantamal Makassar, kemudian Kegudang satuan pemakai di Lantamal Tarakan dan dan Lantamal Kupang yang mengantisipasi datangnya ancaman dari arah utara Sulawesi dan selatan pulau Jawa.

Dalam pendistribusian gudang pusat bisa langsung mendistribusikan ke Gudang satuan pemakai atau didistribusikan dari gudang wilayah ke gudang satuan pemakai tergantung besar ancaman, seberapa besar dan jenis unsur yang akan dilibatkan di wilayah tersebut.

c. Strategi Penggelaran Gudang Amunisi Oleh Arsenal 3

Pada Arsenal 3 yang berkedudukan di Armada 3 Sorong juga berfungsi sebagai gudang pusat yang mendistribusikan amunisi ke gudang wilayah yakni Gudang wilayah di Lantamal Ambon dan gudang satuan pengguna di Lantamal Bitung, Satuan TNI Terintegrasi Saumlaki, Satuan TNI Terintegrasi di Morotai, Lantamal Meroke, dan Lantamal Jayapura. Gudang ini akan mendukung unsur yang beroperasi arah ancaman dari Selatan Indonesia dan dari Utara Pulau Papua

Keberadaan satuan pemakai di pulau terluar akan sangat membantu unsur yang beroperasi di wilayah tersebut, utamanya di ZEE bahkan diluar ZEE. Keberadaan gudang amunisi tersebut sangat membantu karena unsur tidak perlu kembali ke gudang pusat untuk melaksanakan Loading amunisi mengingat jauhnya jarak gudang pusat dengan daerah operasi unsur dilapangan.

Pemenuhan Fasilitas labuh

Kemampuan fasilitas labuh yang memadai dengan fasilitas yang mampu mendukung Loading/Anloading materiil perbekalan khususnya bekal kelas V memiliki arti penting bagi unsur-unsur yang melaksanakan operasi.

Kesiapan pangkalan dengan fasilitas yang memadai mampu mempercepat pelaksanaan bongkar muat dan mendukung kesiapan operasional unsur tersebut. Bukan hanya di pangkalan awal, dipangkalan depan juga membutuhkan fasilitas labuh dengan segala kelengkapan dan fasilitas pendukungnya terutama di daerah kerawanan tinggi, seperti Natuna, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Selat Malaka, Selat Sunda perlu ditingkatkan kemampuannya untuk mendukung operasional KRI. Kemampuan fasilitas labuh yang diharapkan minimal:

- a. Mampu disandari 2 kapal PKR.
- b. Mampu disandari 1 kapal selam.
- c. Mampu disandari kapal-kapal LST.
- d. Kemampuan suplai listrik. tersedia aliran listrik PLN dan genset mobile untuk memenuhi kebutuhan satu gugus tugas minimal 2000 KVa.

3) Pengadaan Kapal angkut Munisi.

Salah satu satuan kapal yang ada di Armada RI adalah Satuan kapal bantu, dimana Jenis Alutsista ini merupakan kapal bantu yang dikhususkan untuk mengangkut bekal kelas atau pelaksanaan bekal ulang pada saat unsur-unsur melaksanakan operasi seperti Kapal bantu untuk Bahan Cair Minyak (BCM) atau Kapal bantu Angkut Amunisi.

Husus untuk kapal bantu yang membawa bekal kelas V bekal kelas V. menggunakan jenis kapal bantu angkut amunisi, Kapal jenis tersebut mempunyai kemampuan untuk melaksanakan loading/unloading bekal kelas V serta setting to work di kapal. Kapal tersebut mempunyai peralatan ground handling yang didesain dengan tingkat keamanan dan keselamatan yang tinggi termasuk crane amunisi serta mempunyai mekanisme penanggulangan kebakaran dan kebocoran dalam kondisi darurat.

Sarana dan prasarana pendistribusian bekal di laut yang diharapkan merupakan sarana dan prasarana untuk mendukung kebutuhan bekal ulang khususnya di laut dalam rangka memberikan keberlangsungan fungsi asasi kapal untuk bertempur. dapat mengirim muatan yang diberikan dengan mekanisme underway replenishment yaitu bongkar muat di laut baik

terhubung antara satu kapal dengan kapal lain atau dikirim melalui udara atau vertical replenishment. Sesuai konsep kapal ini bisa membawa kargo dari gudang penyimpanan untuk didistribusikan di daerah operasi.

Fungsi kapal pembawa munisi TNI AL akan menjamin ketersediaan amunisi dan lebih memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan dukungan bekal amunisi, karna dimasa damai kapal angkut amunisi dapat digunakan untuk mendistribusikan amunisi dari gudang pusat ke gudang wilayah bahkan ke gudang satuan pemakai atau sebaliknya dalam rangka merotasi bekal amunisi agar selalu siap digunakan.

Dengan dimilikinya sarana mobile ini, diharapkan tercipta efektifitas waktu untuk melakukan bekal ulang amunisi sekaligus menjamin ketahanan fire power gugus tugas yang sedang melaksanakan operasi laut.

Ditinjau dari Konsep Sishankamrata

Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta mengandung arti bahwa dalam menghadapi ancaman Negara dituntut keterlibatan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, yang dipersiapkan oleh pemerintah dimana dalam penyelenggaraannya dilaksanakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut guna ruang, alat kondisi juang yang tangguh.

Hal ini mengandung arti bahwa dalam pertahanan Negara akan melibatkan seluruh komponen dan sumber daya yang dimiliki Negara untuk mencipkan kekuatan yang dapat diandalkan dalam pertahanan dan keamanan negara, menegakkan kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman dan gangguan. Sishankamrata ini bercirikan kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan. Beberapa dasar hukum yang mendasari pelaksanaan Sishankamrata

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945

Pada Undang-undang ini sangat jelas diterangkan tentang arti penting Sishankamrata bagi pertahanan keamanan Indonesia dimana mengandung arti bahwa menunjukkan sebuah kesadaran seluruh warga negara Indonesia

untuk ikut serta dalam upaya bela negara sebagai bagian dari menunaikan hak dan kewajibannya sekaligus perwujudan kecintaannya terhadap bangsa Indonesia (Republik Indonesia, 1945)

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pada Undang-Undang ini menerangkan tentang Tugas pokok, peran dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara Untuk melaksanakan fungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Undang-Undang RI No 2, 2002)

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Hal yang sangat penting dibidang bela negara dalam Undang-Undang ini adalah yang tercantum pada pasal 6 dan pasal 7 pada ayat 1, 2, dan 3. Pada pasal 6 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pertahanan negara mengandung arti tentang bagaimana menanggulangi setiap ancaman dengan cara melaksanakan pembangunan, pembinaan kemampuan serta bagaimana daya tangkal negara dan bangsa, Pada pasal 7 ayat 1, 2, dan 3 menjelaskan bahwa Pertahanan Negara merupakan bentuk tanggung jawab negara kepada rakyatnya dengan mempersiapkan sebaik mungkin sejak dini oleh pemerintah, kemudian di pasal 2 menegaskan bahwa dalam menghadapi ancaman Militer negara menempatkan TNI sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung dalam pelaksanaannya, sedangkan pada ancaman non militer menempatkan kementerian dan lembaga diluar bidang pertahanan sebagai unsur utama yang disesuaikan dengan bentuk ancaman dan sifat ancaman dan didukung oleh kekuatan bangsa lain, hal ini dijelaskan pada pasal 3 dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang RI Nomor 3, 2002).

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Hal yang sangat erat kaitannya dengan Sishankamrata alam Undang-Undang ini adalah Pasal 7 ayat 1, 2 dan ayat 3 dimana dijelaskan tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari setiap ancaman dan gangguan, pada pasal 2 menjelaskan tentang cara TNI mewujudkan tugas pokoknya dengan menggelar Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) berdasarkan kebijakan dan putusan politik Negara. Dimana dijelaskan juga tentang aturan pengerahan kekuatan komponen cadangan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedangkantanggung jawab penggunaannya berada pada Panglima TNI diterangkan pada pasal 3 (Undang-Undang No 34, 2004)

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

Undang-Undang ini sangat menarik untuk dibahas, sebab Undang-Undang ini selain sangat berkaitan dengan Sishankamrata sangat erat hubungannya dengan pembahasan penelitian ini, terutama pada pasal 2 yang mengatur tentang bagaimana negara membina kesadaran bela negaradan kerja sama dan bagaimana pelaksanaan pengabdian yang sesuai dengan Profesi (Undang-Undang No 23, 2019)

f. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024

Hal yang penting dari Perpres No 8, 2021 tentang Jakumhaneg Tahun 2020-2024 adalah pengelolaan wilayah pertahanan dalam konsep pertahanan pulau-pulau besar dicantumkan menjadi kebijakan dengan terbitnya peraturan Presiden ini. Kemudian kebijakan ini menjadi acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan bahkan

sampai dengan pengawasan sistem pertahanan negara.

Setelah mengetahui beberapa dasar hukum yang mendasari pelaksanaan Sishankamrata. Beriku ini kita akan membahas ciri Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara yang bersifat semesta yang bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan.

a. Ciri Kerakyatan

Ciri kerakyatan mengandung makna bahwa sebagai sebuah system pertahanan seluruh pandangan tentang pertahanan ditujukan untuk melibatkan seluruh rakyat dan berorientasi untuk kepentingan seluruh rakyat. Dalam hal pelibatan rakyat sebagai mana kita fahami bahwa Rakyat adalah merupakan salah satu sumber daya nasional yang perlu dilibatkan dalam bela negara, dalam pelibatannya disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian dalam kekuatan siskankamrata, hal ini juga diatur dalam UU RI No 23 Tahun 2019. Tentang PSDN bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pelibatan rakyat sebagai komponen cadangan perlu memperhatikan kemampuan dan profesinya agar upaya pelibatan untuk pertahanan negara dapat berjalan secara efektif.

b. Ciri Kesemestaan

Ciri hampir sama seperti ciri kerakyatan, ciri Kesemestaan juga mengandung makna melibatkan seluruh sumber daya dan segenap komponen nasional dimana didalamnya terdapat komponen rakyat bersama dengan komponen nasional lainnya sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

c. Ciri Kewilayahan

Ciri kewilayahan dalam Sishankamrata adalah bagaimana membangun gelar pertahanan dan keamanan di seluruh wilayah darat, laut, dan udara nasional sebagai satu kesatuan. Pengembangan doktrin, strategi dan postur pertahanan dan keamanan negara tersebar diseluruh wilayah Republik Indonesia yang disesuaikan dengan kondisi geografi

sebagai satu kesatuan pertahanan. Dukungan seluruh rakyat diseluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia berupa komponen cadangan dan pendukung yang telah disiapkan oleh pemerintah sejak dini.

Sehubungan dengan terwujudnya pengelolaan wilayah pertahanan dengan terwujudnya depo logistik yang desentralisasi, pelibatan rakyat diseluruh wilayah dengan melibatkan komponen nasional yang lain dalam hal ini masih sangat terbatas, hanya pada penentuan wilayah pertahanan kementerian pertahanan menggandeng kementerian dalam negeri mulai dari pusat sampai daerah yang bekerja sama dalam penentuan wilayah pertahanan agar tidak terduplikasi dengan rencana pengembangan daerah untuk ekonomi, industry dan lain-lain. Selain kementerian dalam negeri kementerian PUPR juga perlu dilibatkan dalam mewujudkan hal tersebut, dan masih banyak kementerian lain yang bisa dilibatkan termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai badan nonkementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pertanahan.

Selain kementerian dan lembaga pemerintah yang berwenang kementerian pertahanan juga perlu melibatkan akademisi, lembaga kajian dalam rangka mengkaji dilihat dari sudut pandang akademis. Banyak hal yang bisa dilaksanakan dalam pengkajian ini seperti kajian akademis tentang lokasi atau pertimbangan lain agar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dapat dilaksanakan dengan terukur dan akan memperkecil kemungkinan kegagalannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Terselenggaranya pengelolaan wilayah pertahanan. Yang dijabarkan dalam sasaran kebijakan pertahanan negara belum mengakomodir kepentingan dan pola gelar operasi TNI-AL yang menerapkan Strategi Pertahanan Laut Nusantara

Terselenggaranya pengelolaan wilayah pertahanan yakni dengan terwujudnya depo-

depo logistik pertahanan yang terdesentralisasi dengan membangun sistem logistik dengan Menyusun konsep gudang amunisi yang terintegrasi, Menggelar gudang amunisi yang dapat mendukung operasi laut sesuai dengan stratanya melalui pengkajian lokasi gelar yang memperhatikan faktor Geografi, Hidrografi dan factor alam lainnya yang dapat mempengaruhi keberlangsungan pendukung. penyusunan standarisasi sarana dan prasarana pendukung gudang amunisi dan melaksanakan pembangunan dan upgrade pelabuhan yang dapat mendukung loading/unloading senjata strategis dengan bangunan gudang munisi yang memenuhi standart pengamanan dan dilengkapi fasilitas merupakan fasilitas penyimpanan amunisi untuk caliber besar (senjata strategis), dan Kapal angkut amunisi untuk mengangkut husus amunisi yang dapat mendukung pelaksanaan bekal ulang operasi yang lebih jauh kedepan.

Rekomendasi.

Perlu perbaikan dan pembahasan lebih lanjut terkait konsep pertahanan Pulau-pulau besar, untuk mengakomodir pertahanan berlapis sebagai bagian dari pertahanan Indonesia, sehingga masing-masing matra akan melaksanakan tugas, fungsi dan peran matra secara terintegrasi dalam satu satuan komando tugas gabungan. yang melihat Indonesia dari sudut pandang wawasan Nusantara, dimana Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh yang dipersatukan oleh laut dan pulau-pulau besar Indonesia sebagai pangkal pertahanan sekaligus sebagai benteng terakhir pertahanan.

Pemerintah perlu membuat jaring distribusi logistik dimana Depo logistik yang tersebar diseluruh wilayah Republik Indonesia dengan melaksanakan pengkajian dari berbagai aspek, antara lain aspek strategis, keamanan, efektivitas dan efisiensi, kondisi lingkungan serta prinsip-prinsip integrasi dengan daya dukung lingkungan dan aset setempat sebagai bagian Pengolahan Wilayah Pertahanan.

Pembangunan depo logistik terintegrasi agar disesuaikan dengan kedudukan dan fungsinya depo tersebut dengan

memperhatikan bentuk dan arah ancaman yang dapat menjamin kesiapan bekal ulang unsur operasi, sekaligus menjamin kesiapan melaksanakan perang berlarut sebagai palagan terahir dalam pertahanan berlapis dengan melibatkan komponen nasional yang lain termasuk kaum akademisi sebagai bagian dari keikut setaan rakyat dalam upaya bela negara dan Implementasi Sitem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Defense Acquisition University. (2013). *Integrated Product Support Elements Guidebook*, USA. https://www.dau.edu/guidebooks/Shared Documents/IPS_Element_Guidebook.pdf
- [2] J.moleong, L. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi ke 3). PT Remaja Rosdakarya.
- [3] Kepmenhan No 487. (2020). *Kebijakan pertahanan negara tahun 2021*. Kementerian pertahanan republik indonesia.
- [4] Marsetio, P. D. (2014). *Sea Power*. Universitas Pertahanan. 9786021791516
- [5] Perkasal 07. (2001). *Doktrin TNI AL Eka Sasana* Jaya. <https://www.tnial.mil.id/doktrin/>
- [6] Perkasal No 103. (2010). *Buku petunjuk administrasi pembinaan pembekalan TNI-AL (PUM-7.02)*.
- [7] PUM - 1.03.003. (1997). *Buku petunjuk pembinaan pembekalan TNI-AL*.
- [8] PUM 7. (2010). *Buku petunjuk induk pembinaan logistik TNI Angkatan Laut*.
- [9] Republik Indonesia. (1945). *Undang-undang dasar negara republik indonesia*. <http://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf>
- [10] U.S. Army War College. (2012). *ar College Guide to National Security Issues* (J. J. Boone Bartholomees (ed.); 5th Editio). <https://publications.armywarcollege.edu/pubs/2182.pdf>
- [11] Undang-Undang No 34. (2004). *Undang undang no 34 tahun 2004 tentang TNI. 1*, 1–42. http://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150616_4760.PDF
- [12] Undang-Undang PSDN. (2019). *Pengelolaan Sumber daya Nasional untuk Pertahanan Negar*. Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/123685/uu-no-23-tahun-2019>
- [13] Undang-Undang RI No 2. (2002). *Kepolisian Negara Republik Indonesia*. https://www3.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/UU_2_2002.pdf
- [14] Undang-Undang RI Nomor 3. (2002). *Pertahanan Negara*. <https://ngada.org/uu3-2002.htm>
- [15] Wulandari, S. (2015). *Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda*. [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/02/Jurnal_Septiani_Wulandari_\(02-20-15-03-32-22\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/02/Jurnal_Septiani_Wulandari_(02-20-15-03-32-22).pdf)
- [16] Yogo Prasetyo, Angga Faris Saputra, S. S. (2021). Operasi penyelenggaraan peperangan kepulauan sebagai strategi pertahanan laut di indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.158-168>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN